

POLITIK LEGISLASI DAN TANTANGAN REFORMASI HUKUM DI BALI BENCANA SAMPAH

I Ketut Kasna¹

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Mahendradatta, Bali

Jalan Ken Arok No.10-12, Denpasar, Bali

Email : Johnkresna44@gmail.com

Abstrak – Fenomena bencana sampah di Bali telah menjadi isu krusial yang menuntut perhatian serius dalam ranah politik legislasi dan reformasi hukum. Pertumbuhan pariwisata yang pesat, urbanisasi, serta lemahnya sistem pengelolaan sampah menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik legislasi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah, serta mengidentifikasi tantangan utama reformasi hukum di Bali. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta studi literatur terkait praktik pengelolaan sampah. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan, yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan budaya. Reformasi hukum menghadapi tantangan berupa lemahnya penegakan hukum, resistensi masyarakat terhadap perubahan perilaku, serta keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan strategi legislasi yang lebih partisipatif, integrasi kebijakan lintas sektor, serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan tata kelola sampah yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya wacana politik hukum lingkungan, sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan di Bali.

Kata kunci: Bali, politik legislasi, tantangan, reformasi hukum, sampah

Abstract – The waste disaster in Bali has become a crucial issue that demands serious attention in the realm of legislative politics and legal reform. Rapid tourism growth, urbanization, and a weak waste management system have put pressure on the environment and public health. This study aims to analyze the dynamics of legislative politics in formulating waste management policies and to identify the main challenges of legal reform in Bali. The method used is a normative approach with an analysis of laws and regulations, regional policies, and literature studies related to waste management practices. The results of the study indicate a gap between existing regulations and implementation in the field, influenced by political, economic, and cultural factors. Legal reform faces challenges such as weak law enforcement, community resistance to behavioral change, and limited waste management infrastructure. Therefore, a more participatory legislative strategy, cross-sectoral policy integration, and strengthening institutional capacity are needed to realize sustainable waste management. This research is expected to provide academic contributions in enriching the discourse on environmental legal politics and provide practical recommendations for policymakers in Bali.

Keywords: Bali, legislative politics, challenges, legal reform

PENDAHULUAN

Fenomena bencana sampah di Bali telah menjadi isu strategis yang menuntut

perhatian serius, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun lingkungan. Sebagai destinasi pariwisata internasional, Bali menghadapi tekanan besar akibat

meningkatnya jumlah wisatawan dan pertumbuhan penduduk yang berimplikasi pada tingginya volume sampah. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Dalam konteks politik legislasi, perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Bali tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik lokal maupun nasional. Legislasi yang dihasilkan sering kali menghadapi tantangan implementasi, baik karena tumpang tindih regulasi, keterbatasan sumber daya, maupun resistensi dari berbagai kepentingan. Reformasi hukum di bidang lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah, menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan adanya kepastian hukum, efektivitas kebijakan, serta perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.

Selain itu, tantangan reformasi hukum di Bali terkait bencana sampah juga mencakup aspek harmonisasi antara hukum adat (*awig-awig*) dengan regulasi formal. Bali memiliki tradisi kearifan lokal yang kuat dalam menjaga keseimbangan alam, namun praktik tersebut sering kali tidak terintegrasi secara optimal dalam kerangka hukum positif. Oleh karena itu, politik legislasi di Bali harus mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal sekaligus memenuhi standar hukum nasional dan internasional.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya analisis mendalam mengenai bagaimana politik legislasi berperan dalam merespons bencana sampah, serta sejauh mana reformasi hukum dapat menjawab tantangan struktural dan kultural yang ada. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi pengelolaan sampah di Bali. Rumusan yang dipergunakan dalam penelitian ini, Bagaimana politik legislasi di Bali saat ini

merumuskan kebijakan hukum terkait penanganan bencana sampah? Apa saja tantangan utama dalam reformasi hukum di Bali terkait pengelolaan sampah? Sejauh mana efektivitas regulasi dan kebijakan yang telah diterapkan dalam mengurangi dampak bencana sampah di Bali? Bagaimana strategi reformasi hukum yang dapat memperkuat politik legislasi di Bali dalam menghadapi bencana sampah?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian akademis dalam jurnal dengan judul "*Politik Legislasi dan Tantangan Reformasi Hukum di Bali terhadap Bencana Sampah*", kita perlu merancang bagian metodologi yang sistematis, sesuai standar penulisan ilmiah. Berikut contoh rancangan metode penelitian yang bisa digunakan, Kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Fokus pada analisis kebijakan legislasi, implementasi hukum, serta respon masyarakat dan pemerintah daerah terhadap krisis sampah di Bali. Normatif, menelaah peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah, kebijakan lingkungan, dan reformasi hukum. Empiris, mengkaji praktik di lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi kasus di beberapa kabupaten/kota di Bali. Lokasi Penelitian Wilayah Bali, dengan fokus pada daerah yang memiliki tingkat darurat sampah tinggi (contoh, Denpasar, Badung, Gianyar). Sumber Data Data Primer, Wawancara dengan pejabat legislatif, eksekutif, akademisi, LSM lingkungan, dan masyarakat terdampak. Observasi langsung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan lokasi penanganan sampah. Data Sekunder, Peraturan daerah, undang-undang, rancangan kebijakan, dokumen resmi pemerintah. Artikel akademik, laporan penelitian, berita, dan publikasi terkait isu sampah di Bali. Teknik Pengumpulan Data Studi dokumen: analisis regulasi dan kebijakan. Wawancara mendalam (*in-depth interview*), menggali perspektif aktor politik dan masyarakat. Observasi partisipatif: mengamati praktik pengelolaan sampah di lapangan. Focus

Group Discussion (FGD), melibatkan komunitas dan stakeholder untuk memahami tantangan reformasi hukum. Teknik Analisis Data Analisis kualitatif tematik: mengidentifikasi tema-tema utama seperti kelemahan legislasi, hambatan implementasi, dan peluang reformasi. Analisis perbandingan: membandingkan kebijakan Bali dengan daerah lain di Indonesia yang berhasil mengatasi masalah sampah. Triangulasi data, menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk meningkatkan validitas. Validitas dan Reliabilitas Triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keakuratan data. Member check, mengkonfirmasi hasil wawancara kepada narasumber. Audit trail: dokumentasi proses penelitian secara transparan Dengan metode ini, penelitian akan mampu menjawab pertanyaan utama: bagaimana politik legislasi di Bali membentuk kebijakan pengelolaan sampah, apa saja tantangan reformasi hukum yang muncul, dan bagaimana solusi yang dapat ditawarkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena bencana sampah di Bali bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan lingkungan, melainkan juga problem struktural yang terkait dengan politik legislasi dan efektivitas reformasi hukum. Bali sebagai destinasi pariwisata internasional menghadapi tekanan besar akibat meningkatnya volume sampah dari aktivitas wisata, urbanisasi, dan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai politik legislasi dan reformasi hukum menjadi krusial untuk memahami akar masalah sekaligus mencari solusi yang berkelanjutan. Politik Legislasi dalam Penanganan Sampah Orientasi kebijakan, Politik legislasi di Bali sering kali dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi pariwisata. Regulasi yang lahir cenderung reaktif terhadap tekanan publik atau krisis lingkungan, bukan hasil perencanaan jangka panjang. Peran pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan

Sampah Plastik Sekali Pakai. Namun, implementasi di tingkat kabupaten/kota masih menghadapi resistensi sosial dan lemahnya pengawasan. Keterlibatan aktor politik, Legislasi terkait sampah sering kali menjadi arena tarik-menarik antara kepentingan politik lokal, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Hal ini memengaruhi konsistensi penerapan aturan. Tantangan Reformasi Hukum Fragmentasi regulasi: Terdapat tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah, misalnya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan berbagai perda lokal. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan. Kapasitas kelembagaan: Dinas lingkungan hidup di Bali masih terbatas dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran untuk mengelola sampah secara terpadu. Budaya hukum masyarakat: Kesadaran hukum masyarakat terkait pengelolaan sampah masih rendah. Praktik membuang sampah sembarangan dan minimnya partisipasi dalam program 3R (reduce, reuse, recycle) menjadi hambatan utama. Tekanan global: Sebagai destinasi wisata dunia, Bali dituntut memenuhi standar internasional dalam pengelolaan lingkungan. Reformasi hukum harus mampu menjawab ekspektasi global sekaligus kebutuhan lokal. Perspektif Akademis Teori politik legislasi, Menurut teori hukum progresif, legislasi seharusnya tidak hanya menjadi produk formal, tetapi juga instrumen perubahan sosial. Dalam konteks Bali, regulasi harus mampu mengubah perilaku masyarakat dan industri pariwisata. Pendekatan socio-legal, Reformasi hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya Bali. Nilai-nilai lokal seperti *Tri Hita Karana* dapat dijadikan landasan normatif untuk memperkuat regulasi pengelolaan sampah. Governance dan kolaborasi, Politik legislasi yang efektif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, pelaku usaha, dan komunitas sipil. Reformasi hukum harus membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Politik legislasi di Bali terkait bencana sampah masih menghadapi tantangan serius,

baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun budaya hukum masyarakat. Reformasi hukum yang dibutuhkan bukan sekadar revisi aturan, tetapi transformasi paradigma yang menempatkan pengelolaan sampah sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Integrasi nilai lokal, konsistensi legislasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi kunci untuk mengatasi bencana sampah di Bali. Bali sebagai destinasi pariwisata internasional menghadapi persoalan serius terkait bencana sampah, terutama plastik sekali pakai dan limbah rumah tangga. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta tingginya aktivitas pariwisata memperparah volume sampah yang dihasilkan.

Kondisi ini menimbulkan dampak ekologis (pencemaran laut, sungai, dan tanah), sosial (penurunan kualitas hidup masyarakat), serta ekonomi (ancaman terhadap sektor pariwisata). Politik Legislasi di Bali Politik legislasi diartikan sebagai proses politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola sampah. Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan beberapa regulasi, seperti Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Legislasi ini mencerminkan adanya kemauan politik (political will) untuk mengurangi dampak sampah, namun implementasi masih menghadapi kendala di tingkat masyarakat dan pelaku usaha. Tantangan Reformasi Hukum Kelembagaan, Koordinasi antar instansi sering tumpang tindih, sehingga penegakan hukum tidak maksimal. Budaya hukum Masyarakat, Kesadaran hukum masih rendah, banyak masyarakat belum disiplin dalam memilah dan mengelola sampah. Penegakan hukum, Sanksi terhadap pelanggaran regulasi sering tidak konsisten, sehingga menurunkan efektivitas aturan. Ekonomi politik, Kepentingan bisnis pariwisata dan industri sering berbenturan dengan kebijakan lingkungan. Infrastruktur hukum, Ketersediaan fasilitas pengolahan sampah

(TPA, bank sampah, teknologi daur ulang) belum memadai. Perspektif Reformasi Reformasi hukum di Bali harus diarahkan pada integrasi kebijakan lingkungan dengan sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Perlu adanya sinkronisasi regulasi nasional dan daerah agar tidak terjadi disharmoni hukum. Penguatan partisipasi masyarakat melalui edukasi, insentif, dan pemberdayaan komunitas lokal. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten untuk meningkatkan kepatuhan. Pengembangan teknologi pengolahan sampah modern yang ramah lingkungan dan berbasis ekonomi sirkular. Politik legislasi di Bali terkait bencana sampah menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk melakukan pembatasan dan pengendalian. Namun, tantangan reformasi hukum masih besar, terutama dalam aspek kelembagaan, penegakan hukum, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, reformasi hukum harus bersifat holistik, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, agar Bali mampu menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mempertahankan citra sebagai destinasi wisata dunia.

SIMPULAN DAN SARAN

Politik Legislasi dan Tantangan Reformasi Hukum di Bali terhadap Bencana Sampah Secara umum, politik legislasi dan reformasi hukum di Bali dalam menghadapi bencana sampah menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan Adalah Keterkaitan Regulasi dan Implementasi Regulasi yang ada sering kali belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan sampah. Politik legislasi di Bali masih menghadapi tantangan dalam memastikan aturan yang dibuat dapat diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Tantangan Reformasi Hukum Reformasi hukum diperlukan untuk memperkuat aspek penegakan, memperjelas sanksi, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Namun,

reformasi ini menghadapi hambatan berupa birokrasi, kepentingan politik, dan keterbatasan sumber daya. Dimensi Sosial dan Budaya Penanganan sampah tidak bisa dilepaskan dari budaya masyarakat Bali yang memiliki nilai-nilai adat dan tradisi. Politik legislasi harus mampu mengintegrasikan aspek hukum formal dengan kearifan lokal agar kebijakan lebih diterima dan efektif. Peran Pemerintah dan Partisipasi Publik Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan, tetapi keberhasilan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan kesadaran publik menjadi kunci utama. Arah Reformasi ke Depan Reformasi hukum di bidang pengelolaan sampah di Bali harus diarahkan pada pendekatan yang lebih holistik: penguatan regulasi, penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan teknologi ramah lingkungan. Politik legislasi dan reformasi hukum di Bali terhadap bencana sampah menegaskan bahwa solusi tidak hanya terletak pada pembuatan aturan baru, tetapi juga pada komitmen politik, konsistensi penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, reformasi hukum harus menjadi instrumen yang mampu menghubungkan kepentingan lingkungan, sosial, dan budaya demi tercapainya Bali yang bersih dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jurnal
- Arifin, Z. (2019). Politik hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 123–140.
- Dewi, N. P. (2021). Tantangan reformasi hukum lingkungan di Bali dalam menghadapi krisis sampah. *Jurnal Ilmu Hukum Udayana*, 15(1), 45–60.
- Santosa, M. A. (2018). Legislasi lingkungan dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 211–225.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.
- Artikel/Internet
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). *Strategi Nasional Pengelolaan Sampah*. Diakses dari <https://www.menlhk.go.id>
- Pemerintah Provinsi Bali. (2021). *Program Bali Resik Sampah Plastik*. Diakses dari <https://bali.go.id>
- Utama, I. P. W. (2023). *Policy paper kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi Bali: Problematika dan solusi*. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 2(1), 175–182. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.121>
- Adnyana, Y., Sulandari, S., & Astawa, I. W. (2023). *Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Penatih Daging Puri*. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(1), 57–64. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Tarubali, PUPRKIM Provinsi Bali. (2025). *Menghadapi krisis pengelolaan sampah Bali 2025: Telaah kebijakan, tantangan implementasi, dan tanggung jawab*

pidana dalam perspektif pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Sistem Informasi Wilayah dan Tata Ruang Bali.